



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 41 /IV.13-WK/HK/2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA KAMPUNG GISTANG KECAMATAN UMPU SEMENGUK

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung Gistang tanggal 14 Desember 2022, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Bupati telah menunjuk Solfawi, S.Pd sebagai penjabat Kepala Kampung Gistang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: B.212/IV.13-WK/HK/2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Sofawi, S.Pd tanggal 1 Februari 2023 dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan di kampung perlu menetapkan Penjabat Kepala Kampung yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Gistang Kecamatan Umpu Semenguk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-..

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 40);

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran diri Saudara Solfawi, S.Pd tanggal 1 Februari 2023 dari Jabatan Kepala Kampung;
2. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan tanggal 6 Februari 2023 Perihal Pengunduran diri Sdr. Solfawi, S.Pd sebagai Pj. Kepala Kampung Gistang Kecamatan Umpu Semenguk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG GISTANG KECAMATAN UMPU SEMENGUK.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Solfawi, S.Pd dari Jabatan Penjabat Kepala Kampung Gistang Kecamatan Umpu Semenguk dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara Imron Rosadi, S.H. sebagai Penjabat Kepala Kampung Gistang Kecamatan Umpu Semenguk.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terpilih dan disahkannya Kepala Kampung Hasil Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2023.

KEEMPAT : Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:

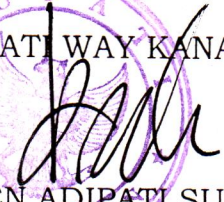
- a. penjabat menyelenggarakan pemerintahan kampung sampai dengan terpilih dan disahkannya Kepala Kampung Hasil Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2023;
- b. mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Kampung serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai Penjabat Kepala Kampung.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 februari 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKSDM Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Camat Umpu Semenguk di Kecamatan Umpu Semenguk.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.